

PERANGKAT DESA – PENCALONAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN
2016

PERDA KAB. WONOSOBO NO. 6, LD. 2016/NO. 6, LL. SETDA KAB. WONOSOBO :
20 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO PENCALONAN,
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 65 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencalonan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Perangkat Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, Pelaksana Teknis, dan Staf; Pengisian Perangkat Desa, melalui pemcalonan Perangkat Desa dan pengangkatan Perangkat Desa; Tata Cara Pencalonan Perangkat Desa; Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa; Hak dan

Kewajiban Perangkat Desa; Larangan Perangkat Desa; Pemberhentian Perangkat Desa; Kekosongan Jabatan Perangkat Desa; Rotasi dan Promosi Jabatan Perangkat Desa; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Juni 2016;
- Kepala Desa dapat mengangkat Tenaga Pembantu di luar Perangkat Desa.
 - Pengangkatan Tenaga Pembantu di luar Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh rekomendasi tertulis dari BPD.
 - Kontrak Kerja Tenaga Pembantu di luar Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai Tenaga Pembantu di luar Perangkat Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diberhentikan oleh Bupati setelah habis masa jabatannya.
 - Sekretaris Desa yang diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Bagi Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi mengundurkan diri dari jabatan Sekretaris Desa wajib mengajukan pernyataan tertulis kepada Bupati.
 - Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan oleh Bupati dan diberikan kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditugaskan kembali pada Organisasi Perangkat Daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- Bagi Perangkat Desa yang telah diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini berlaku masa jabatan sesuai Peraturan Daerah yang menjadi dasar pengangkatan pertamanya.
- Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2006) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 6 halaman